

MATEMATIKA HAIDL

Kajian Haidl dalam Garis Bilangan

Hikma Khilda Nasyiithoh, Weni Tria Anugrah Putri

IAIN Ponorogo

nasyiithoh@iainponorogo.ac.id, wtriaanugrahputri@iainponorogo.ac.id

Abstract: *Haidl/menstruation is a monthly cycle that women generally experience. The rule of menstruation connected with time that legitimate to doing Muslim obligations such as prayer. However, the study of the rule of menstruation is given only in the Islamic boarding school. Even though there are many Muslims who are also get study in non-Islamic boarding schools. On the other hand, math is a lesson that given from basic education but is often considered irrelevant to everyday life. Therefore, we need to include studies on menstruation in religious and non-religious lesson such as mathematics. This study aims to connect the study of menstruation in mathematical materials. Methods in this study use qualitative approach with descriptive research type of analysis. The data is the study of menstruation obtained from the books of fiqh. As a result of this research, menstruation studies can be presented / inserted in the study of the number line material that this material has been discussion since elementary school that age of the first menstruation students get.*

Keywords: *matematika, haidl, menstruasi*

PENDAHULUAN

Haidl merupakan kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana firman Alloh dalam surat Al Baqoroh ayat 222 yang artinya “ *Mereka bertanya kepadamu tentang haidl. Katakanlah: haidl itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri wanita di waktu haidl; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.* “ Dalil tentang haidl juga sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bukhori dan Muslim yang artinya “ *Ini (haidl) merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Alloh kepada cucu-cucu wanita Adam* “¹

Haidl atau biasanya disebut dengan menstruasi, secara harfiah (lughot) mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar’i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16

¹ LBM-PPL 2002M, *Uyunul Masa-Il Linnisa’* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muftadien Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, 2015), 12.



hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim.² Warna darah haidl ada 5 macam, yakni hitam, merah, abu-abu, kuning, dan keruh (antara kuning dan putih) sedangkan sifat-sifat darah ada 4 macam, yaitu kental, berbau bacin, kental serta berbau, dan juga tidak kental dan juga tidak berbau.³ Apabila keluar cairan dari alat kelamin perempuan tetapi warnanya bukan salah satu dari warna yang lima tersebut, seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haidl, atau ketika sakit keputihan maka jelas ini bukan haidl, tetapi sama dengan kencing. Oleh karena itu jika keluar terus menerus maka tetap diwajibkan sholat.⁴

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haidl. Hal ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sebab masih banyak sekali wanita-wanita yang sudah haidl, nifas, atau istihadloh tetapi belum mengerti tentang hukum-hukum yang penting ini. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Padahal bab mengenai haidl ini sangat kuat hubungannya dengan sholat, puasa, mandi, dan sebagainya. Sedangkan orang-orang tersebut pada umumnya tidak memperhatikan, tidak mau belajar atau belum diberi pelajaran oleh gurunya. Kemudian siapa yang berdosa?⁵ Kebutuhan akan pembelajaran haidl ini juga pernah diteliti oleh Jannati 'Adillah dalam penelitiannya yang berjudul Studi Tentang Pengalaman Menstruasi dan Kebutuhan Pembelajaran Kitab *Risalatul Mahid* pada siswi kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016. Dalam penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa kebutuhan pembelajaran Kitab *Risalatul Mahid* pada siswi kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016 termasuk dalam kategori sangat tinggi.⁶ Oleh karena itu perlu pembelajaran terkait haid ini sebelum memasuki usia rata-rata perempuan mengalami haidl. Akan tetapi pembelajaran kitab *Risalatul Mahid* atau materi tentang haidl ini disampaikan secara lengkap hanya di lingkungan pesantren, padahal banyak sekali muslimah yang tidak mengemban pendidikan pesantren, hanya pada pendidikan formal saja.

Haidl/ menstruasi pertama atau disebut dengan *Menarche* dapat terjadi lebih awal pada usia sekitar 9 tahun sampai 11 tahun, atau bisa lebih lambat pada usia 17 tahun. Hasil Riskesdas Indonesia Tahun 2010 menunjukkan bahwa rata-rata usia haidl/menstruasi pertama di Indonesia adalah 13 tahun, dengan kejadian lebih awal pada usia kurang dari 9 tahun atau lebih lambat sampai usia 17 tahun. Di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, sekitar 0,1% remaja putri mendapatkan haidl pertama lebih awal pada usia 6-8 tahun, dan sekitar 26,3% lainnya mendapat haidl pertama pada usia lebih dari 14 tahun.⁷ Padahal di dalam *Tafsir Al-Maraghi* darah yang keluar dari

² 2002M, 15.

³ Ahmad Syadzirin Adhim, *Risalatul Mahidl; Problematika Darah Wanita* (Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2007), 96.

⁴ KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas, Dan Istihadloh* (Surabaya: Al-Miftah Surabaya, 2011), 22.

⁵ Ahmad, 11.

⁶ Jannati 'Adillah, "Studi Tentang Pengalaman Menstruasi Dan Kebutuhan Pembelajaran Kitab *Risalatul Mahid* Pada Siswi Kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 92.

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, "Riset Kesehatan Dasar 2010" (Jakarta, 2010).




kemaluan seorang perempuan di usia 6-8 tahun tidak dikatakan sebagai haidl, tetapi istihadloh.⁸

Usia antara 9 sampai 11 tahun merupakan usia dimana siswa masih berada di jenjang pendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu, penyampaian hukum tentang haidl seharusnya disampaikan mulai jenjang pendidikan sekolah dasar. Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai pendidikan sekolah dasar. Penyampaian matematika yang abstrak menjadikan matematika memiliki kesan yang rumit dan kurang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dirasa perlu untuk menyisipkan hukum haidl ini ke dalam materi matematika. Ketentuan akan haidl ini salah satunya bisa disajikan dalam suatu garis bilangan. Berdasarkan Kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, garis bilangan termasuk ke dalam materi matematika yang diperkenalkan mulai kelas III Sekolah Dasar.⁹ Usia siswa kelas III Sekolah Dasar sekitar 9 tahun, yakni usia-usia siswa menjelang mengalami menstruasi pertama. Oleh karena itu dirasa tepat apabila memperkenalkan kajian tentang haidl di usia 9 tahun dimana siswa duduk di bangku sekolah dasar.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data berupa hukum haidl yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh. Hukum atau ketentuan mengenai haidl meliputi pengertian dari haidl, umur haidl, masa keluarnya darah haidl, dan masa suci diantara 2 haidl. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan mengkaitkan dengan materi garis bilangan.

USIA AWAL HAIIDL

Haidl atau biasanya disebut dengan menstruasi, secara harfiah (lughot) mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada Rahim.¹⁰ Usia yang dipakai untuk menghitung batas awal masa haidl adalah tahun Qomariyah (tahun Hijriyah), jadi tidak boleh dihitung dengan tahun Masehi.¹¹ Pengertian mengenai haidl ini bisa disajikan dalam garis bilangan sebagai berikut :



⁸ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Jilid 2* (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 289.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kurikulum 2013* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), 89.

¹⁰ 2002M, *Uyunul Masa-Il Linnisa'*, 15.

¹¹ Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas, Dan Istihadloh*, 13.



Keterangan : Apabila keluar darah dari alat kelamin perempuan pada usia yang diarsir, maka dikatakan darah haidl, apabila keluar darah pada usia yang tidak diarsir maka bukan dikatakan darah haidl.

Contoh :

1. Misalkan keluar darah dari alat kelamin perempuan pada usia 8 tahun, maka tidak dikatakan haidl, apabila keluar darah dari alat kelamin perempuan pada usia 9 tahun, maka dikatakan darah haidl
2. Misalkan ketika berusia 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah selama 9 hari, maka 4 hari lebih sedikit yang awal bukan merupakan darah haidl, sedangkan 5 hari kurang sedikit yang akhir termasuk ke dalam darah haidl.


MASA KELUARNYA DARAH HAI DL

Darah yang keluar dari alat kelamin perempuan dinamakan haidl apabila darah tersebut memiliki tiga syarat bagi darah haidl, yaitu :

1. Tidak kurang dari 24 jam
2. Tidak lebih dari 15 hari
3. Bertempat pada waktu mungkin/biasa haidl¹²

Darah haidl itu paling sedikit sehari semalam, atau 24 jam falakiyah (istiwa') baik terus menerus atau terputus-putus. Jadi, boleh keluar mulai awal sampai 24 jam, atau boleh juga kumpulan dari darah yang terputus putus dalam beberapa hari, asalkan tidak lebih 15 hari.¹³ Darah haidl keluar dari perempuan yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit dan keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haidl sebelumnya.¹⁴

Masa mengenai keluarnya darah haidl ini bisa disajikan dalam garis bilangan sebagai berikut :



Keterangan : Apabila keluar darah dari alat kelamin perempuan kurang dari 1 hari (24 jam), maka tidak dikatakan darah haidl tetapi apabila keluar darah lebih dari 1 hari dan maksimal 15 hari maka dikatakan darah haidl, sebagaimana ditunjukkan pada daerah yang diarsir. Apabila keluar darah lebih dari 15 hari maka darah yang keluar setelah hari ke 15 bukan dinamakan darah haidl, melainkan darah istikhadoh.

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), 32.


¹³ Alfa Syahriar, *Kupas Tuntas Darah Kebiasaan Wanita* (Solo: Zam Zam, 2012), 22.

¹⁴ 2002M, *Uyunul Masa-Il Linnisa'*, 25.




Contoh :


1. Misalkan keluar darah setiap hari 4 jam selama 6 hari, maka ini semua darah haidl



2. Misalkan keluar darah tidak sampai 24 jam, maka bukan termasuk darah haidl.



3. Misalkan keluar darah selama 20 hari, maka 15 hari di awal termasuk darah haidl, dan setelah hari ke-15 bukan termasuk darah haidl.



MASA SUCI DIANTARA DUA HAIDL


Masa suci diantara dua haidl itu paling sedikit 15 hari, jika tidak keluar darah sesudah mencapai 15 hari, lalu keluar darah lagi maka ini merupakan darah haidl apabila memenuhi syarat haidl. Walaupun belum tiba tanggal biasanya mendapatkan haidl. Pada umumnya masa suci 23 atau 24 hari, sedangkan batas paling lamanya tidak terbatas.

Apabila masa suci belum mencapai 15 hari, tiba-tiba darah keluar lagi, maka bukan termasuk darah haidl. Sedangkan apabila keluar darah pada masa tidak boleh haidl ini berlangsung sampai masa boleh haidl (masa suci telah mencapai 15 hari) maka darah yang keluar pada masa tidak boleh haidl adalah istihadloh, sedangkan darah yang keluar pada masa boleh haidl adalah darah haidl jika memenuhi syarat-syarat darah haidl.¹⁵

Tiga kejadian ini bisa dilustrasikan dalam garis bilangan sebagaimana dalam contoh berikut :

Contoh :

1. Misalkan keluar darah selama 5 hari, kemudian berhenti (suci) selama 15 hari kemudian keluar darah lagi selama 5 hari, maka semuanya termasuk dalam darah haidl




Keterangan : keluar darah pada daerah yang diarsir merupakan haidl

¹⁵ Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas, Dan Istihadloh*, 18–19.




2. Misalkan keluar darah selama 5 hari, kemudian berhenti (suci) selama 10 hari kemudian keluar darah lagi selama 5 hari, maka darah yang keluar 5 hari pertama termasuk dalam darah haidl, sedangkan darah yang keluar kedua selama 5 hari tidak dihukumi haidl.



Keterangan : keluar darah pada daerah yang diarsir biru merupakan haidl, sedangkan keluar darah pada daerah yang diarsir abu-abu bukan merupakan haidl, atau disebut dengan istihadloh.

3. Misalkan keluar darah selama 5 hari, kemudian berhenti (suci) selama 10 hari kemudian keluar darah lagi selama 10 hari, maka darah yang keluar 5 hari pertama termasuk dalam darah haidl, sedangkan darah yang keluar kedua selama 5 hari tidak dihukumi haidl dan 5 hari setelahnya dihukumi haidl..



Keterangan : keluar darah pada daerah yang diarsir biru merupakan haidl, sedangkan keluar darah pada daerah yang diarsir abu-abu bukan merupakan haidl, atau disebut dengan istihadloh.

SIMPULAN

Kajian mengenai haidl mulai dari usia awal haidl, masa keluarnya darah haidl, dan masa suci diantara dua haidl dapat dinyatakan dalam garis bilangan yang merupakan salah satu materi matematika pada jenjang sekolah dasar. Lebih lanjut, contoh-contoh kajian haidl yang dinyatakan dalam garis bilangan tersebut direkomendasikan digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran garis bilangan pada jenjang Sekolah Dasar dimana pada masa ini merupakan masa seorang perempuan mengalami haidl/ menstruasi pertama. □

DAFTAR PUSTAKA

- 'Adillah, Jannati. "Studi Tentang Pengalaman Menstruasi Dan Kebutuhan Pembelajaran Kitab Risalatul Mahid Pada Siswi Kelas VIII MTsS Hidayatul Athfal Pekalongan Tahun Ajaran 2015/2016." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016. 2002M, LBM-PPL. *Uyunul Masa-Il Linnisa'*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah



- Hidayatul Muhtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, 2015.
- Adhim, Ahmad Syadzirin. *Risalatul Mahidl; Problematika Darah Wanita*. Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 2007.
- Ahmad, KH. Muhammad Ardani Bin. *Risalah Haidl, Nifas, Dan Istihadloh*. Surabaya: Al-Miftah Surabaya, 2011.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al Maraghi Jilid 2*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. *Kurikulum 2013*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan. "Riset Kesehatan Dasar 2010." jakarta, 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Syahriar, Alfa. *Kupas Tuntas Darah Kebiasaan Wanita*. Solo: Zam Zam, 2012.

